

STUDI KOMPARATIF
TENTANG PENETAPAN MASA IDDAH
ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
UU. NO. 1 TAHUN 1974 (PP. NO. 9 TAHUN 1975)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh

NUR M. TRI BASKOROYUDO
NIM. 210113052

Pembimbing

Dr. Agus Purnomo, M. Ag.
NIP. 197308011998031001

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 2017

ABSTRAK

Baskoroyudo, Nur M. Tri. 2017. “Studi Komparatif Penetapan Masa Iddah Antara Kompilasi Hukum Islam Dan UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975)”. Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Agus Purnomo, M. Ag.

Kata Kunci : *Penetapan Masa Iddah*, KHI, UU.No. 1 Tahun 1974, PP. No. 9 Tahun 1975

Putusnya perkawinan adalah awal penentuan masa iddah, dalam KHI disebutkan dalam pasal 131 ayat (3) yang berbunyi : setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya. Sedangkan pada UU. No. 1 Tahun 1974 disebutkan dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 18 yang berbunyi: perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Kedua peraturan di atas terdapat perbedaan teks penulisan yaitu dalam KHI pasal 131 ayat (3) “setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap” kemudian dalam PP. No. 9 Tahun 1975 tidak menyebutkan. Ini menyebabkan penentuan masa iddah belum pasti

Adapun dalam penyusunan skripsi ini yang ingin penulis capai adalah untuk mengetahui 1) bagaimanapenetapan masa iddah antara KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975)?, 2) bagaimana perbandingan penetapan masa iddah dalam KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 tahun 1975)?.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian pustaka (library research), data penelitian diperoleh dengan cara mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini yang diambil dari kepustakaan. Kemudian data yang sudah diperoleh dianalisis dan disederhanakan agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Hasil analisa dari penelitian ini diketahui bahwa: 1) penetapan masa iddah dalam KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974(PP. No. 9 Tahun 1975) memiliki makna yang sama bahwa setelah mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talak kemudian masa iddah berjalan.2) hasil perbandingan penetapan masa iddah dari teori penafsiran hukum memberikan kesimpulan perceraian terjadi saat suami menyatakan ikrar talak di depan sidang pengadilan dan sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap kemudian masa iddah berlaku setelahnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah (kawin) menurut arti istilah ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majasi (metaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹

Perkawinan merupakan salah satu naluri manusia, karena dengan adanya perkawinan tumbuh rasa saling memberi, memiliki dan saling membantu, sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah merupakan suatu model keluarga yang dicita-citakan oleh setiap orang.

Perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Perkawinan merupakan perpaduan insting manusiawi antara laki-laki dan perempuan dimana bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, lebih tegasnya perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi oleh Allah swt.²

¹M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*(Jakarta: Bumi Askara, 1994), 78.

²Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*(Jakarta: Intermassa, 1993), 644.

Di Indonesia perkawinan diatur dalam sebuah perangkat hukum yang dimaksudkan untuk mengatur kehidupan manusia khususnya yang meliputi hubungan lain jenis, hal ini kemudian disebut dengan hukum positif. Hukum positif di Indonesia sendiri dibagi menjadi hukum pidana dan hukum perdata, sedangkan perkawinan itu termasuk kedalam hukum perdata yang bersifat private (pribadi).

Dalam masalah perkawinan ada dua landasan hukum yang merupakan referensi untuk menjelaskan pokok-pokok permasalahan dalam perkawinan yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dua landasan hukum ini menjadi acuan untuk menetapkan putusan tentang masalah perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah suatu kumpulan atau himpunan. Dalam bahasa Inggris terdapat istilah *compilation of law* atau himpunan Undang-Undang selain itu, *compilation* dapat diartikan sebagai *book* (buku) atau *corpus* (Nichols dan Shadily, 1975: 123). Dengan perkataan lain, kompilasi merupakan suatu koleksi, dari rumusan di atas dapat diartikan bahwa kompilasi merupakan himpunan materi hukum dalam satu buku, atau lebih tepat lagi himpunan kaidah Islam yang disusun secara sistematis selengkap mungkin dengan rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan *ijmā'* para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakarya yang

³Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia) (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 385-386.

diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 februari 1988 para ulama sepakat menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu buku I tentang hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan, dan buku III tentang hukum perwakafan. Kompilasi Hukum Islam ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam yang diharapkannya, agar Kompilasi Hukum Islam ini dapat diketahui oleh semua warga Negara Indonesia, presiden Soeharto dengan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 mengintruksikan menteri agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam kepada instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Untuk menindaklanjuti instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan surat keputusan nomor 154 tahun 1991 yang merupakan instruksi kepada seluruh jajaran Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait untuk memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam dan menggunakan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi orang-orang islam.⁴

Dalam konsideran instruksi presiden dinyatakan sebagai berikut:

Bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai tanggal 5 februari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu buku I tentang huku perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan dan buku III tentang hukum perwakafan.

⁴Abdul Hanan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006), 26.

- a. Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.
- b. Bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan.

Selanjutnya dengan menunjuk pasal 4 (1) undang-undang dasar 1945 “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar”, presiden menginstruksikan kepada menteri agama untuk :

Pertama : menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- a. Buku I tentang hukum perkawinan.
- b. Buku II tentang hukum kewarisan.
- c. Buku III tentang hukum perwakafan.⁵

Sebagaimana telah diterima dengan baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 februari 1988, untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.⁶

Kedua: melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Sedangkan menurut kamus black (*black's law dictionary*) “kompilasi” berarti “suatu produk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara

⁵Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 26.

⁶Ibid, 27.

teratur” (compilation: a literary production composed of the works of other and arranged in methodical manner). Dengan demikian, KHI adalah himpunan ketentuan hukum islam yang dituliskan dan disusun secara teratur.

Kompilasi Hukum Islam bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis meskipun ia dituliskan, bukan undang-undang, bukan peraturan pemerintah, bukan keputusan presiden, dan seterusnya. KHI menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama islam untuk menelusuri norma-norma hukum bersangkutan apabila diperlukannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁷

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam masalah iddah diatur pada pasal 153 yang berbunyi:

- (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qabla al-dukhūl* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- (2) Waktu tunggu janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun *qabla al-dukhūl*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.

⁷Amrulloh Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 152-153.

- c. Apabila perkawinan putus sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila putus perkawinan karena kematian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al-dukhūl*.
 - (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedang bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya.
 - (5) Waktu tunggu istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali suci.
 - (6) Dalam hal keadaan dalam ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddah selama satu tahun, akan tetapi dalam waktu satu tahun ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali suci.⁸

Sedangkan dalam UU NO. 1 tahun 1974 hanya disinggung sedikit tentang masalah masa iddah yaitu dalam pasal 11 yang berbunyi :

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.⁹

⁸Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 253-254.

Kemudian dijelaskan lebih rinci dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab VII tentang waktu tunggu pasal 39 yang berbunyi :

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) undang-undang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.¹⁰

⁹ Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 310.

¹⁰Departemen RI, Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013), 48-49.

Dua produk hukum ini terlihat sama namun ketika kita lihat dari penulisan pasal lain terdapat perbedaan, yaitu dalam KHI disebutkan dalam pasal 131 ayat (3) yang berbunyi:

“setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya”¹¹

Sedangkan dalam UU. No. 1 Tahun 1974 perceraian terjadi ketika perceraian tersebut mulai dinyatakan di depan sidang pengadilan ini dijelaskan dalam PP. NO. 9 Tahun 1975 bab 5 tentang tatacara perceraian pasal 18 yaitu berbunyi:

“perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”¹²

Mengenai penetapan masa iddah antara KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974(PP. No. 9 Tahun 1975) berjalan setelah pengadilan mengeluarkan putusan tentang terjadinya perceraian. Di dalam KHI diatur dalam pasal 131 ayat (3) yang berbunyi: setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya. Sementara dalam UU. No. 1 Tahun 1974 yang dijelaskan dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 18 yang berbunyi: perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Sebagai pelaksana dari UU. No. 1 Tahun 1974.

¹¹Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I., 2001)

¹²Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung, Citra Umbara, 2012), 41.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam KHI pasal 131 ayat (3) dan PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 18 terdapat perbedaan dalam penulisan pasal yaitu dalam pasal 131 ayat (3) menyebutkan “setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap” akan tetapi dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 18 tidak menyebutkan penulisan “setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Demikian pemaparan kedua frase peraturan di atas. Maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Studi Komparatif Penetapan Masa Iddah Antara Kompilasi Hukum Islam Dan UU.No. 1 Tahun 1974 (PP. NO. 9 Tahun 1975) ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan yang diharapkan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana penetapan masa iddah menurut KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975)?
2. Bagaimana perbandingan penetapan masa iddah antara KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975)?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui penetapan masa iddah menurut KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975).
2. Untuk mengetahui perbandingan penetapan masa iddah antara KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975).

D. Manfaat penelitian

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada khazanah keilmuan Islam dan untuk mendapatkan pemecahan masalah secara efektif terutama bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan masyarakat yang ingin membaca dan mengkaji lebih mendalam tentang kajian hukum yang berhubungan dengan masa iddah atau waktu tunggu.
2. Secara praktis, diharapkan penyusunan skripsi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan para pengkaji Hukum Islam dengan studi masalah masa iddah atau masa tunggu agar tidak terjadi kesalah pahaman terutama bagi masyarakat awam dalam memahami sekaligus memberi solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat mengenai problematika masa iddah atau masa tunggu.

E. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis sudah banyak buku-buku atau karya tulis yang membahas tentang masa iddah atau waktu tunggu, akan tetapi yang membahas secara khusus tentang analisis komparatif tentang metode penetapan masa iddah dalam KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 belum ada. Karya tulis yang sudah ditemukan antara lain:

“Tinjauan hukum islam terhadap penundaan haid pada masa iddah” karya Moh.Ihsan tahun 2005, kesimpulan skripsi tersebut adalah Hukum penundaan haid menurut hukum islam diperbolehkan, penundaan haid pada masa iddah diperbolehkan jika didasari dengan niat baik kedua suami isteri yaitu niat untuk menjalankan perintah Allah SWT. dan menjauhi apa yang dilarangnya, penundaan haid pada masa iddah tidak diperbolehkan jika ada niat buruk baik yang datang dari suami atau isteri untuk berbuat keji diantara mereka, bila terjadi penundaan haid pada masa iddah dengan niat buruk oleh salah satu pihak diantara mereka maka iddahnya tidak terpengaruh dan iddahnya dihitung sesuai dengan kebiasaan siklus haidnya.¹³

Karya selanjutnya adalah *“Masa Iddah Wanita Hamil Yang Ditinggal Mati Oleh Suaminya Perspektif Alqurtuby Dalam Kitab Tafsir Al-Jami’ Li Ahkamil Qur’an”* karya Zakki Agung Subekti mahasiswa STAIN ponorogo 2014, di dalam karya ini membahas tentang hukum yang ditetapkan oleh al-Qurtuby dalam hal iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai melahirkan kandungannya, sama seperti hukum yang ditetapkan oleh

¹³Moh.Ihsan, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Haid Pada Masa Iddah”* (Skripsi, Stain Ponorogo Press, 2005).

jumhur ulama', namun dari metode istinbat al-Qurtuby berbeda dengan jumhur, beliau dalam hal ini menggunakan metode *tahsis 'am*, pendapat al-Qurtuby dan jumhur ulama yang menyatakan masa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya sampai melahirkan kandungannya, relevansi dengan hukum di Indonesia yang dijadikan acuan perundang-undangan di Indonesia yang masuk dalam kompilasi hukum islam.¹⁴

Kemudian yang terakhir adalah “Studi Kasus Terhadap Iddah Janda Hamil Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek” karya Ahmad Afandi Badru Tamami mahasiswa IAIN ponorogo 2017, menjelaskan bahwa alasan penolakan pelaksanaan pernikahan janda hamil, KUA kampak bersandar pada pendapat ulama *syafiiyah* yang berpendapat masa kandungan terlama adalah empat tahun berdasarkan pasal 153 KHI. Kemudian diasumsikan bahwa masa iddah janda hamil sampai melahirkan. Sedangkan perspektif hukum Islam tentang masa iddah janda hamil terhadap kebijakan PPN kantor urusan agama kecamatan kampak Kabupaten Trenggalek adalah jika setiap kasus janda hamil harus menunggu sampai kelahiran bayinya maka tentunya kebijakan tersebut bertolak belakang dengan kaidah-kaidah hukum islam yang ada contohnya seperti kitab *Hasiah Al Bājuri* juz 2 halaman 315, dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan

¹⁴Zaky Agung Subekti, “Masa Iddah Wanita Hamil Yang Ditinggal Mati Oleh Suaminya Perspektif Alqurtuby Dalam Kitab Tafsir *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an*” (Skripsi, Stain Ponorogo Press, 2014).

bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan pegawai KUA dalam menetapkan hukum.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian library research (penelitian kepustakaan) yang menggambarkan fenomena secara apa adanya dan dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Library research merupakan penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku, kitab-kitab, majalah, pamlet, dan bahan dokumenter lainnya.¹⁶ Sumber perpustakaan ini diperlukan guna untuk memperoleh bahan yang mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah ini.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan lebih menekankan pada analisis proses penyimpulan secara induktif yang diperoleh dari pendapat ahli hukum.

2. Data dan Sumber Data

Jenis pengambilan data penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik (library research) yaitu merupakan penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku, kitab-kitab, majalah, pamlet, dan bahan dokumenter lainnya. Sumber perpustakaan ini diperlukan guna untuk memperoleh bahan yang mempertajam orientasi dan dasar teoritis

¹⁵Ahmad Afandi Badru Tamami, "Studi Kasus Iddah Janda Hamil Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek" (Skripsi Iain Ponorogo Press, 2017).

¹⁶Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfa Beta, 2005), 17.

tentang masalah ini, dengan menelaah secara langsung pokok-pokok permasalahan dalam kajian kepustakaan.¹⁷

Data yang akan digali dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, diantaranya:

- a. Data tentang aturan masa iddah menurut KHI.
- b. Data tentang aturan masa iddah menurut UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975).
- c. Data tentang Syarat dan ketentuan masa iddah dalam hukum islam, KHI, dan peraturan pemerintah.
- d. Data tentang penetapan masa iddah atau waktu tunggu dalam UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975) dan penjelasannya.

Sebagai pembahasan yang bertitik tolak pada pembahasan yang bersifat library research, maka sumber data utama adalah bahan-bahan literatur perpustakaan dengan mempelajari beberapa kitab, buku-buku Islam, tulisan-tulisan yang ada reverensinya dengan judul skripsi di atas, antara lain:

- a. Data Primer

Data Primer adalah sumber utama dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Intruksi Presiden R.I. nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama R.I.

3. ¹⁷Lexy Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Pt Remaja Rosda Karya, 1995),

- 2) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang membantu untuk penyempurnaan data primer dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Hukum perkawinan nasional karya Drs. Sudarsono, S.H.
- 2) Hukum islam di Indonesia karya drs. Ahmad Rofiq, M.A.
- 3) Hukum islam pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di Indonesia karya prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H.
- 4) Hukum perkawinan islam suatu analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi
- 5) Hukum Islam karya Moh. Idris ramulyo.
- 6) Hukum perdata islam di Indonesia karya Dr. h. amiur nuruddin, MA. Dan Drs. Azhari akmal tarigan, M. Ag.
- 7) Risalah nikah karya HAS. Al Hamdani.
- 8) Fiqhu mar'atil muslimat karya Muhammad Ibrahim Al Jamal.
- 9) Hukum perkawinan di Indonesia karya MK, M. Anshary.
- 10) Fiqih keluarga karya syaikh Hasan Ayyub.
- 11) Hukum perdata islam di Indonesia studi kritis perkembangan hukum islam dri fiqih, UU. No. 1 Tahun 1974 sampai KHI karya Amiur Nuruddin, Azhari Ahmad Tarigan.
- 12) Kitab-kitab lain yang berkaitan dengan pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara membaca dan mengkaji bagian-bagian tertentu yang dianggap penting dan berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini, kemudian melakukan pencatatan atau mengutip. Langkah selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan sistematika pembahasan. Setelah membaca berbagai literatur atau sumber, penulis mencoba mengkomparasikan pendapat satu dengan lainnya dari berbagai sumber dan literatur yang berbeda-beda tadi, kemudian penulis mengambil pendapat yang lebih relevan .

4. Teknik Analisis Data

menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif, merupakan metode penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian tertentu. Penelitiannya memaparkan suatu fakta melalui sajian data tanpa menguji hipotesisnya, mencari hubungan dan membuat prediksi.
- b. Metode analisis, merupakan metode untuk menguraikan sesuatu dengan cermat dan terarah. Serta untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari dan pertanyaan apa yang perlu dijawab.¹⁸

¹⁸Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Pt Rineka Cipta,2008), 127.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh pembahasan dan pemahaman, penulis membuat sistematika pembahasan menjadi V (lima) bab, yang mana antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat dan berkaitan, serta merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian maka akan tampak adanya satu sistematika yang teratur antar bab.

Bab I (satu) merupakan pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum yang membahas tentang latar belakang munculnya masalah yang diteliti, penegasan istilah, kemudian memuat rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang merupakan tujuan atau cita-cita yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan adalah suatu manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Telaah pustaka sebagai bahan referensi atau berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan objek penelitian untuk membuktikan bahwa masalah yang diteliti belum ada yang membahas. Metode penelitian yang berisi tentang cara-cara yang digunakan penulis dalam penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang berisi struktur dan turunan yang akan dibahas dalam skripsi.

Bab II (dua) merupakan teori putusnya perkawinan, teori masa iddah dan teori penafsiran hukum. Yang berisi tentang teori putusnya perkawinan, teori masa iddah dan teori penafsiran hukum.

Bab III (tiga) membahas tentang penetapan masa iddah dalam KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975). Yang berisi tentang penetapan masa iddah dalam KHI, penetapan masa iddah dalam UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975).

Bab IV (empat) meliputi analisis komparatif penetapan masa iddah antara kompilasi hukum islam (KHI) dan UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975). Yang berisi tentang analisa penetapan masa iddah antara KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975). Perbandingan penetapan masa iddah antara KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975).

Bab V (lima) merupakan penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya yang juga disertai dengan saran-saran yang relevan dengan pembahasan.



BAB II

TEORI PUTUSNYA PERKAWINAN, MASA IDDAH

DAN PENAFSIRAN HUKUM

A. Putusnya Perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti istilah ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majasi (metaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁹

Perkawinan merupakan salah satu naluri manusia, karena dengan adanya perkawinan tumbuh rasa saling memberi, memiliki dan saling membantu, sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah merupakan suatu model keluarga yang dicita-citakan oleh setiap orang.

Perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Perkawinan merupakan perpaduan insting manusiawi antara laki-laki dan perempuan dimana bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, lebih tegasnya perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam

¹⁹M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam(Jakarta: Bumi Askara, 1994), 78.

rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi oleh Allah swt.²⁰

Dalam berumah tangga tidak jarang terjadi ketidakcocokan dalam berpendapat sehingga menimbulkan percecokan hingga putusnya perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia putusnya perkawinan diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Bab VIII putusnya perkawinan serta akibatnya.

Pasal 38:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian.
- b. Perceraian, dan
- c. atas Keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*(Jakarta: Intermassa, 1993), 644.

- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat(1) pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, seata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri

B. Masa Iddah

Menurut *Ahmad al-Ghundur* memberikan definisi iddah dengan jenjang waktu yang ditentukan untuk menanti kesucian (kebersihan rahim) dari pengaruh hubungan suami istri setelah sang istri diceraikan atau ditinggal mati suaminya, yaitu waktu yang biasa dipikul oleh istri setelah putus ikatan pernikahan karena dikhawatirkan terjadi kesyuhbatan dalam pengaruh

hubungan kelamin yang sesamanya seperti bermesra-mesraan (dengan pria lain jika ia segera menikah).²¹

Untuk menjawab apa yang ditunggu dan kenapa dia harus menunggu, *al-shan'aniy* mengemukakan definisi yang lebih lengkap sebagai berikut:

اسم لمدة تترىص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها وفراقه لهه

“Nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya.”

Untuk menjawab pertanyaan untuk apa dia menunggu, ditemukan jawabannya dalam *ta'rif* lain yang berbunyi:

مدة تترىص فيها المرأة لتعرف برائة رحمة او للتعبد

“Masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya Rahim perempuan itu atau untuk beribadah.”²²

Para ulama mendefinisikan iddah sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan.²³

Peraturan di Indonesia yang membahas masa iddah terdapat dalam KHI dan PP. No. 9 Tahun 1975, masa iddah dalam Kompilasi Hukum Islam

²¹Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2004), 240-241.

²²Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Predana Media, 2006), 303-304.

²³Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2004), 240.

(KHI) disebutkan dalam bagian kedua tentang waktu tunggu pasal 153 ayat

(1)-(6) antara lain :

(1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau masa iddah, kecuali *qabla al-dukhūl* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

(2) Waktu tunggu janda sebagai berikut :

a. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun *qabla al-dukhūl*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.

c. Apabila perkawinan putus perceraian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.²⁴

d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.²⁵

(3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al-dukhūl*.

(4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai

²⁴Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bumi Askara, 1996), 162.

²⁵Ibid.

kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

- (5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali suci.
- (6) Dalam hal keadaan dalam ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddah selama satu tahun, akan tetapi dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali suci.²⁶

sedangkan dalam PP. No. 9 Tahun 1975 disebutkan dalam Dalam pasal 39 ayat (1)-(3) yang berbunyi :

Pasal 39

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

²⁶Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU NO. 1/1974 Sampai KHI (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2004), 254.

- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.²⁷

C. Penafsiran Hukum

Penafsiran perundang-undangan merupakan upaya yang dilakukan oleh hakim dalam menemukan atau memberikan jawaban terhadap suatu peristiwa konkret yang sebelumnya telah diatur oleh undang-undang. Sudikno mertokusumo mengatakan bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sesuai dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju pada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Metode penafsiran ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkret dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Oleh karena itu, harus dikaji dengan hasil yang diperoleh.

Apabila pendapat Sudikno diatas dijadikan dasar untuk melakukan penemuan hukum melalui metode penafsiran hukum, maka bukan saja alat

²⁷ Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 48-49.

yang dipakai oleh hakim dalam menemukan hukum, melainkan semua unsur penegak hukum dan masyarakat yang berperkara dapat melakukan penafsiran hukum. Hal ini sesuai pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang mengatakan bahwa ajaran interpretasi (interpretation: ilmu tafsir), yaitu interpretasi undang-undang dan atau hukum yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan dan penegak hukum lainnya (advokat, penasehat hukum, pihak yang berperkara sendiri, warga Negara) dan jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.²⁸

Kalau memperhatikan pengertian penafsiran hukum dan atau legal interpretation, dapat dipahami ialah suatu usaha untuk menggali, menemukan dan memahami nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, untuk dijadikan sebagai bahan (dasar) pertimbangan dalam menyusun hukum dan menetapkan suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat, sehingga terwujud tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan.

Penafsiran hukum dan atau interpretasi hukum dalam perkembangan yang lazim dikenal dalam ilmu hukum, yaitu (a) penafsiran bahasa, (b) penafsiran sistematis, (c) penafsiran sejarah, (d) penafsiran sosiologi, (e) penafsiran autentik, (f) penafsiran ekstensif, dan (g) penafsiran restriktif. Penafsiran tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Penafsiran bahasa (gramatikal)

²⁸ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 147-148.

Penafsiran undang-undang menurut arti bahasa bertitik tolak pada arti perkataan dalam hubungan satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang-undang. Selanjutnya bahasa yang digunakan dalam menafsirkan undang-undang itu berarti mencoba menangkap arti teks menurut bunyi kata-katanya.²⁹

2. Penafsiran sistematis

Penafsiran sistematis adalah penafsiran beberapa pasal yang mempunyai huruf dan bunyi yang diharapkan dapat menjelaskan mengenai hal konkret. Kalimat-kalimat yang terpampang dalam rentetan kata-kata tersebut tersusun secara sistematis dan apik. Selain itu, pasal-pasal yang terdapat dalam sebuah undang-undang memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya atau menjelaskan antara pasal yang satu dengan yang lainnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, yang tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo di atas, Chainur Ar-Rasyid mengungkapkan bahwa inti dari penafsiran sistematis terhadap undang-undang, yaitu setiap undang-undang tidak terlepas antara satu

²⁹ Ibid., 149.

dengan lainnya, selalu ada hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan itu merupakan kesatuan tertutup, rapi, dan teratur.

3. Penafsiran historis

Penafsiran undang-undang menurut sejarah, substansinya adalah menelusuri secara seksama dan cermat terhadap latar belakang terbentuk atau lahirnya sebuah undang-undang. Penafsiran menurut sejarah terbagi atas 2 macam, yaitu: (a) penafsiran menurut sejarah undang-undang; (b) penafsiran menurut sejarah hukum. Selain itu, sejarah undang-undang hendak dicari maksud ketentuan undang-undang seperti yang dilihat oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya. Pemikiran yang mendasari metode interpretasi ini, yaitu undang-undang adalah kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam konteks undang-undang atau yang lazim disebut penafsiran subjektif.

4. Penafsiran sosiologis

Penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang berintikan mencari maksud atau tujuan pembuat undang-undang di dalam masyarakat. Menurut cainur arrosyid, apabila suatu perauran perundang-undangan telah ditetapkan pada waktu pola kehidupan dan aliran-aliran yang berlainan dengan paham yang ada dalam masyarakat sekarang ini, maka harus dilakukan penafsiran sosiologis. Misalnya di Indonesia masih banyak peraturan yang berlaku yang berasal dari zaman Kolonial belanda, untuk menjalankan peraturan itu, hakim dapat menyesuaikan dengan

keadaan masyarakat Indonesia pada saat sekarang. Sejalan dengan pemikiran penafsiran sosiologis, achmad ali memberi contoh mengenai pasal 362 KUH Pidana, yang berbunyi: barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian, *dengan pidana penjara paling lama 5 tahun...* pada saat pasal ini dibuat, para pembuat undang-undang belum berpikir akan munculnya penggunaan listrik dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, ketika terjadi penyadapan dan penggunaan tenaga listrik, timbul persoalan, apakah listrik termasuk "barang" seperti yang dimaksud oleh pasal 362 KUH Pidana? Kalau termasuk, berarti penyadapannya termasuk dalam kualifikasi sebagai pencuri, yaitu pencuri listrik.³⁰

5. Penafsiran autentik

Penafsiran autentik adalah penafsiran yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Dalam hal pembuat undang-undang telah menjelaskan secara rinci beberapa pengertian atau istilah yang terdapat dalam suatu undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam Bab 9 buku 1 KUH Pidana, disebutkan bahwa pembuat undang-undang telah memberikan penjelasan secara resmi atau autentik dari pengertian beberapa sebutan dalam KUH Pidana, misalnya pasal 97 KHUP : yang disebut hari adalah waktu selama 24 jam, yang disebut bulan adalah waktu selama 30 hari.

6. Penafsiran komparatif dan futuristik

³⁰ Ibid., 150.

Penafsiran komparatif adalah penafsiran untuk membandingkan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Membandingkan hukum tersebut, untuk mencari kejelasan mengenai ketentuan suatu undang-undang terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional, karena dengan pelaksanaan yang seragam direalisasikan kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum objektif atau kaidah hukum untuk beberapa Negara. Lain halnya penafsiran undang-undang secara futuristik atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi, adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Penafsiran futuristik menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*yus constitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*yus constituendum*). Misalnya suatu rancangan undang-undang yang masih dalam proses pengundangan, tetapi yang sudah pasti akan diundangkan (*dugaan politis*).

7. Penafsiran restriktif dan ekstensif

Penafsiran undang-undang secara restriktif adalah suatu penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara membatasi atau mempersempit kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh dapat diungkapkan pasal 666 KHU Pendata berbunyi: setiap tetangga termasuk penyewa dari pekarangan sebelahnya. Tetapi kalau dibatasi menjadi tidak termasuk tetangga penyewa, ini berarti kita telah melakukan interpretasi restriktif. Lain halnya penafsiran undang-


undang secara ekstensif, yaitu metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Contohnya, perkataan “menjual” dalam pasal 1576 KHUPerdata ditafsirkan luas, yaitu bukan semata-mata hanya berarti jual beli saja, melainkan juga berarti “peralihan hak”.

8. Penafsiran analogi dan acontrario

Penafsiran undang-undang secara analogi adalah suatu penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara memberikan kias atau ibarat pada kata-kata yang terdapat dalam undang-undang sesuai dengan asas hukumnya. Dengan demikian, suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat diasukkan, lalu dianggap atau diibaratkan sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya menyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Lain halnya, penafsiran undang-undang secara a contrario, yaitu suatu penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Contoh pasal 34 KHU Perdata menentukan bahwa seorang perempuan tidak dibenarkan menikah lagi sebelum lewat tenggang waktu 90 hari setelah perceraian dari suami pertama. Berdasarkan suatu penafsiran a contrario maka ketentuan ini tidak berlaku bagi seorang laki-laki, yaitu menunggu

tenggang waktu tersebut untuk melakukan perkawinan lagi setelah putusannya perkawinan pertama.³¹

Dengan menggunakan teori penafsiran hukum di atas bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam terhadap peraturan KHI pasal 131 ayat (3) pada frase “setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ” dan UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975) pasal 18 tidak menyebutkan frase tersebut. Agar mengetahui penafsiran serta maksud dari kedua peraturan tersebut.



³¹ Ibid., 152.

BAB III

PENETAPAN MASA IDDAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

DAN UU. NO. 1 TAHUN 1974 (PP. NO. 9 TAHUN 1975)

A. Penetapan masa iddah dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Masa Iddah

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak disebutkan pengertian tentang masa iddah akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam menyinggung tentang pembahasan masa iddah dalam pasal 153, 154 dan 155. Pasal 153 ayat 1 menyatakan: “bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qabla al-dukhūl* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”. Masa iddah dalam Kompilasi Hukum Islam Secara etimologis, kata iddah berasal dari kata kerja ‘*adda-ya’uddu* yang berarti menghitung sesuatu (*ihshau asy-sya’i*). adapun kata iddah memiliki arti seperti kata *al-‘adā* yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya.

Dari sisi terminologi para ahli fikih telah merumuskan definisi iddah dengan berbagai ungkapan. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, berbagai ungkapan tersebut memiliki kesamaan secara garis besar.³² Menurut *al-jaziri*, secara *shar’i* memiliki makna yang lebih luas daripada

³²Muhammad Isna Wahyudi, *Fikih Iddah Klasik Dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 74.

makna bahasa, yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada haid atausucinya, tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bulan atau ditandai dengan kelahiran, dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.³³

Menurut *Ahmad al-Ghundur* memberikan definisi iddah dengan jenjang waktu yang ditentukan untuk menanti kesucian (kebersihan rahim) dari pengaruh hubungan suami istri setelah sang istri diceraikan atau ditinggal mati suaminya, yaitu waktu yang biasa dipikul oleh istri setelah putus ikatan pernikahan karena dikhawatirkan terjadi kesyuhabatan dalam pengaruh hubungan kelamin yang sesamanya seperti bernesra-mesraan (dengan pria lain jika ia segera menikah).³⁴

Untuk menjawab apa yang ditunggu dan kenapa dia harus menunggu, *al-shan'aniy* mengemukakan definisi yang lebih lengkap sebagai berikut:

اسم لمدة تترىص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها وفراقه له

“Nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya.”

Untuk menjawab pertanyaan untuk apa dia menunggu, ditemukan jawabannya dalam *ta'rif* lain yang berbunyi:

³³Ibid., 75.

³⁴Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2004), 240-241.

مدة تتريص فيها المرأة لتعرف برأهه رحمةا اوللتعبد

“Masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya Rahim perempuan itu atau untuk beribadah.”³⁵

Para ulama mendefinisikan iddah sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan.³⁶

2. Dasar Hukum Masa Iddah

Iddah sudah dikenal sejak zaman jahiliyah, kemudian setelah Islam datang iddah ini diteruskan karena bermanfaat. Ulama bersepakat bahwa iddah hukumnya wajib, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam al-Qur'an sebagai berikut :

والمطلقات يتريصن ثلاثة قروء

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.”³⁷

Redaksi ayat ini bukan dalam bentuk perintah, tetapi dalam bentuk berita. Redaksi semacam ini merupakan salah satu bentuk gaya bahasa al-Qur'an dalam memerintahkan sesuatu, Ini dinilai lebih kuat dari pada redaksi yang menggunakan gaya perintah, karena gaya perintah belum menunjukkan terlaksananya perintah tersebut. Sedangkan gaya berita memberikan kesan telah dilaksanakannya apa yang diberitakan itu dengan

³⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Predana Media, 2006), 303-304.

³⁶ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2004), 240.

³⁷ al-Qur'an, 2:228.

baik dan bersinambungan dari waktu ke waktu yang dalam konteks pembicaraan ayat diatas adalah penantian para isteri.³⁸

Kekuatan pemerintah yang menggunakan redaksi berita lahir dari sisi bahwa setiap berita mengandung kebenaran, kesalahan atau kebohongan. Allah memberitakan bahwa wanita yang ditalak menunggu dalam jangka waktu tertentu, jika yang ditalak tidak melaksanakannya maka ini dapat berarti bahwa apa yang diberitakan oleh Allah itu tidak benar. Ketidakmauannya untuk melaksanakan apa yang diberitakan oleh Allah serupa dengan ucapan, “berita yang disampaikan oleh Allah tidak benar”. Ini berarti telah menganggap Allah berbohong, dan tentu saja sungguh besar dosa yang mengatakan demikian. Adapun mengenai iddahnya wanita yang dicampuri secara *shubhat* ada beberapa pendapat dari ulama yang menjelaskannya sebagai berikut :

Imāmiyah mengatakan bahwa iddah bagi wanita yang dicampuri karena *shubhat* adalah sama dengan iddah wanita yang ditalak. Kalau dia hamil maka iddahnya hingga dia melahirkan bayinya, bila dia wanita yang mengalami haid dan suci maka iddahnya adalah tiga *qurū'*. Namun bila tidak demikian maka iddahnya adalah tiga bulan. Imam hambali juga berpendapat dalam hal ini dan menambahkan bahwa setiap percampuran mengakibatkan iddah apapun bentuknya.

Imam Hanafi mengatakan bahwa seorang wanita wajib menjalani iddah karena percampuran *shubhat* dan akad yang rusak, dan tidak wajib

³⁸M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Juz 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 454-455.

beriddah karena akad yang batal. Iddah bagi wanita yang dicampuri secara *shubhat* adalah tiga kali haid apabila wanita tersebut mengalami haid, dan apabila tidak mengalami haid dan tidak pula hamil maka iddahnya tiga bulan. Sedangkan bila hamil maka iddahnya sampai melahirkan.

Menurut Imam Maliki wanita yang dicampuri secara *shubhat* harus mensucikan diri dengan waktu yang dinilai sama dengan tiga *qurū'*. Dan apabila ia tidak mengalami haid dengan tiga bulan dan hingga melahirkan bila hamil.³⁹

Dalam hal ini apabila laki-laki mencampurinya karena *shubhat* meninggal dunia, maka wanita tersebut tidak harus beriddah dengan iddah wafat. Sebab iddah yang harus dijalani adalah arena dicampuri dan bukan karena ditinggal mati.⁴⁰

3. Macam-Macam Masa Iddah

Macam-macam masa iddah atau waktu tunggu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam bagian kedua tentang waktu tunggu pasal 153 ayat (1)-(6) antara lain :

(7) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau masa iddah, kecuali *qabla al-dukhūl* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

(8) Waktu tunggu janda sebagai berikut :

³⁹Muhammad Jawad Mughniyah. Fiqih Lima Madzhab, Terj. Masykur A.B (Jakarta: Lentera, 2002), 473.

⁴⁰Ibid., 474.

- e. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun *qabla al-dukhl*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - f. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.
 - g. Apabila perkawinan putus perceraian sedangkan janda tersebut dala keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.⁴¹
 - h. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedangkan janda tersebut dala keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.⁴²
- (9) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al-dukhl*.
- (10) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

⁴¹Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bumi Askara, 1996), 162.

⁴²Ibid.

- (11) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali suci.
- (12) Dalam hal keadaan dalam ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddah selama satu tahun, akan tetapi dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali suci.⁴³

Sedangkan dalam penjelasan lain disebutkan bahwa:

- a. Iddah bagi perempuan yang masih berdarah haid yaitu tiga kali haid, Apabila perempuan masih berdarah haid diceraikan oleh suaminya maka ia beriddah tiga kali haid.
- b. Iddah perempuan yang berhenti (putus) haid atau perempuan yang belum pernah haid karena masih anak-anak yaitu tiga bulan, perempuan yang tidak berdarah haid iddahnya tiga bulan demikian juga perempuan yang masih anak-anak yang belum baligh atau perempuan yang tidak haid, baik yang tidak pernah haid maupun yang sudah putus haid.⁴⁴
- c. Iddah wanita ditinggal mati suami dan tidak hamil iddahnya ialah empat bulan sepuluh hari.
- d. Iddah wanita ditinggal mati suami sedang ia hamil terdapat perselisihan pendapat mengenai iddahnya, sebagian sahabat dan imam-imam fiqh berpendapat bahwa wanita seperti ini menjalani

⁴³Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU NO. 1/1974 Sampai KHI (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2004), 254.

⁴⁴H.S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 300-301.

iddah dengan salah satu yang lebih jauh dari dua waktu, yaitu dengan melahirkan kandungan atau empat bulan sepuluh hari, mana yang lebih panjang. Ini adalah madzhab yang dinisbatkan kepada sebagian sahabat, diantaranya Abdullah bin Abbas r.a. dan sebagian lain berpendapat bahwa iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya yang dinisbatkan kepada Abdulloh bin Mas'ud r.a.⁴⁵

Pada penjelasan diatas nomor 2 tidak disebutkan dalam KHI pasal 153. Kemudian pada nomor 3-4 disebutkan dalam KHI pasal 154 yang berbunyi : apabila istri tertalak *raj'i* kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka iddah berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.⁴⁶

4. Hak Dan Kewajiban Dalam Masa Iddah

Dalam akibat putusnya perkawinan akan ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami ataupun istri. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pada bab XVII akibat putusnya perkawinan bagian kesatu tentang akibat talak pasal 149-150 yaitu:

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.

⁴⁵Ibrahim Muhammad Al Jamal, *Fiqhul Mar'atil Muslimah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 333.

⁴⁶Departemen RI, Undang-Undang R.I.Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,369.

- b. Memberi nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bāin* atau *nushūz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhūl*.
- d. Memberikan biaya *ḥaḍānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.⁴⁷

Dalam penjelasan lain disebutkan bahwa ketentuan Hukum Islam dalam masa tunggu ini khususnya dalam talak *raj'i* masih ada akibat hukum yang perlumendapat perhatian, yaitu :

- a. Suami masih mempunyai kewajiban memberi nafkah sandang, pangan kepada bekas isterinya seperti ketika ia belum bercerai.
- b. Suami masih mempunyai hak untuk ruju' (selagi masa iddah) dengan bekas isterinya itu.
- c. Bila salah satu pihak (suami atau isteri) dalam masa tunggu ini meninggal dunia, maka pihak yang asih hidup berhak mendapat waris yang meninggal dunia itu.⁴⁸

Sedangkan hak dan kewajiban istri akibat putusnya perkawinan disebutkan dalam pasal 151-152 yaitu:

⁴⁷Ibid.,367-368.

⁴⁸Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Predana Media Group, 2006), 22.

Pasal 151

Bekas istri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila *ianushūz*.⁴⁹

Kemudian dalam penjelasan lain disebutkan bahwa:

- a. Wanita yang taat dalam iddah *raj'iyah* berhak menerima tempat tinggal, pakaian, dan segala keperluan hidupnya dari suami yang menalakinya, kecuali jika isteri berbuat durhaka, maka ia tidak berhak mendapat apapun. Rasulullah SAW. telah bersabda tentang masalah ini, dari Fatimah binti Qais, Rasulullah SAW. telah bersabda kepadanya, “wanita yang berhak mengambil nafkah dan rumah kediaman dari bekas suaminya itu berhak untuk rujuk kepadanya.” (HR. Ahmad dan Nasa’i). Imam Nawawi mengemukakan. “para ulama tidak berbeda pendapat bahwa wanita yang ditalak *raj’i* berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang wanita yang dijatuhi talak *battāh* (tiga). Ada sekelompok ulama yang mengatakan. “ tidak ada nafkah dan tempat tinggal baginya kecuali jika ia dalam keadaan hamil.” Yang demikian itu juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang juga termasuk pendapat

⁴⁹Departemen RI, Undang-Undang R.I.Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, 368.

al-Hasan, Atha' bin abi Ribah, asy-Sya'bi. Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh Ahmad dan Ishak.⁵⁰

- b. Wanita yang menjalani iddah karena cerai hidup, jika ia dijatuhi talak *bā'in* yang tidak boleh dirujuk kembali oleh suaminya, misalnya yang dijatuhi talak tiga, yang ber-*li'ān* dan yang sepersusuan, maka ia boleh dilamar melalui sindiran seperti wanita yang beriddah karena ditinggal mati suami.⁵¹

Dalam kitab-kitab fiqh dijelaskan bahwa istri/ perempuan yang sedang menjalani masaidah memiliki beberapa larangan antara lain :

- a. Larangan menerima pinangan (*khitbah*). Artinya, laki-laki asing tidak dibolehkan meminang perempuan yang sedang dalam masa iddah secara terang-terangan, baik kepada perempuan yang ditalak ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Meskipun demikian, dia tetap diperbolehkan untuk meminang secara sindiran kepada perempuan yang sedang dalam iddah karena kematian suami.
- b. Larangan menikah dengan laki-laki lain. Laki-laki asing dilarang menikahi perempuan yang sedang dalam masa iddah, apabila menikah maka perkawinan tersebut *bātil*. Sebab, perempuan itu tidak boleh menikah untuk menjaga hak suami yang pertama. Dan perkawinan itu harus dibatalkan.⁵²

⁵⁰Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 412-413.

⁵¹Ibid.,418.

⁵²Muhammad Isna Wahyudi, Fiqih Iddah Klasik Dan Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 103.

- c. Larangan keluar dari rumah. Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai istri yang keluar dari rumah dalam masa iddah, Ulama *Hanāfiyah* melarang perempuan yang beriddah, baik talak *bāin*, talak tiga, ataupun talak *raj'i* untuk keluar rumah, siang atau malam hari, Berbeda dengan perempuan yang menjalankan iddah kematian suaminya. Sebab, dia diperbolehkan untuk keluar pada siang hari dan sebagian malam, tetapi tidak boleh bermalam kecuali dirumahnya atau tempat tinggalnya sendiri. Hal ini karena perempuan yang suaminya meninggal tidak mendapatkan nafkah lagi dari suaminya yang telah meninggal, dan untuk memenuhi nafkahnya dia harus keluar rumah(bekerja). Sementara itu, Ulama *Hanābilah* dan *Mālikiyah* membolehkan perempuan yang sedang menjalani iddah, baik karena diceraikan atau suaminya meninggal, untuk keluar pada siang hari berdasarkan *hadith*: “bibiku dari ibu ditalak tiga kali oleh suaminya, kemudian ia ingin keluar untuk memotong kurmanya. Kemudian, seorang laki-laki melarangnya untuk keluar. Dia pun menemui nabi Muhammad untuk menyampaikan hal itu, kemudian nabi berkata,pergilah engkau ke kebunmu untuk memetik buah kurma. Semoga engkau bersedekah dengan buah kurma itu, dan lakukanlah sesuatu yang baik menurutmu.”Adapun ulama *Shāfi'iyah* tidak membolehkan perempuan yang sedang dalam masa iddah secara mutlak untuk keluar rumah, kecuali karena uzur. Mereka berdalil dengan firman Allah SWT dalam QS. *ath-Talāq* (65): 1 dan *hadith*

yang diriwayatkan oleh Furai'ah: "Menetaplah dirumahmu tempat kamu hidup bersama suamimu sampai selesai masa iddah. Saya beriddah didalamnya selama empat bulan sepuluh hari." Menurut Hasyim, larangan keluar rumah bagi *mu'taddah* (perempuan yang ber'iddah) sebenarnya hanyalah sarana untuk mewujudkan tujuan iddah.⁵³ Sarana ini lebih menyentuh aspek etika sosialnya, sedangkan aspek teologisnya adalah tujuan 'iddahnya. Dalam hal ini, tujuan iddah seharusnya lebih diperhatikan. Oleh karena itu, selama perempuan tersebut dapat menjaga tujuan iddah maka dia boleh saja keluar rumah, terlebih lagi bagi mereka yang kebutuhannya mendesak seperti harus mencari makan untuk dirinya sendiri dan anaknya.⁵⁴

- d. Wanita yang masih berada dalam iddah talak *raj'i* terlebih bagi yang sedang hamil, berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya, bagi wanita yang ditinggal mati suaminya tentu tidak lagi mendapat apa-apa kecuali harta waris, namun berhak untuk tetap tinggal dirumah suaminya sampai berakhir masa iddah.
- e. Wanita tersebut wajib *berihdād* (iddah wanita yang ditinggal mati suaminya) yaitu tidak mempergunakan alat-alat kosmetik untuk mempercantik diri selama empat bulan sepuluh hari.
- f. Wanita yang berada dalam iddah talak *raj'i* berhak mendapatkan harta waris dari suaminya yang wafat, sedangkan wanita yang telah ditalak tiga tidak berhak mendapatkannya.

⁵³Ibid, 104.

⁵⁴Ibid, 105.

Sedangkan menurut Muhammad Baqr al-Habsyi ada empat hak perempuan yang berada dalam masa iddah:

- a. Perempuan dalam masa iddah akibat talak *raj'i* berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, mengingat bahwa statusnya masih sebagai istri yang sah dan karenanya tetap memiliki hak-hak sebagai istri. Kecuali ia dianggap *nushūz* (melakukan hal-hal yang dianggap durhaka, yakni melanggar kewajiban taat kepada suaminya) maka ia tidak berhak apa-apa.
- b. Perempuan dalam masa iddah talak *bā'in* (yakni yang tidak mungkin rujuk) apabila ia dalam keadaan mengandung, berhak juga atas tempat tinggal dan nafkah seperti di atas.
- c. Perempuan dalam masa iddah talak *bā'in* (yakni yang tidak mungkin rujuk) yang tidak sedang mengandung, baik akibat talak tebus (*khulūq*) atau talak tiga, hanya memperoleh tempat tinggal. Ini menurut *Māliki* dan *Shafi'i*. sedangkan menurut Abu Hanifah, ia berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa iddah.
- d. Perempuan dalam keadaan iddah akibat suaminya meninggal dunia menurut sebagian ulama tidak mempunyai hak nafkah maupun tempat tinggal, mengingat bahwa harta peninggalan suaminya kini telah menjadi hak waris, termasuk ia dan anak-anaknya.⁵⁵

5. Hikmah Masa Iddah

⁵⁵ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU NO. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 248.

Iddah dishari'atkan oleh Allah SWT kepada wanita yang putus perkawinan dengan suaminya karena sebab kematian, perceraian, atau sebab keputusan pengadilan.⁵⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan alasan-alasan perceraian yang mengakibatkan puusnya perkawinan yaitu tertera dalam bab XVI tentang puusnya perkawinan bagian kesatu umum pasal 116:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.

⁵⁶Departemen RI, Undang-Undang R.I.Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, 368.

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁵⁷

Maka dari itu setelah perceraian dilakukan ada masa iddah atau waktu tunggu bagi istri yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan dalam pasal 153, 154 dan 155. Masa iddah suami dan isteri diberi kesempatan pria untuk mengatur supaya mereka hidup berumah tangga kembali dengan jalan rujuk dengan masa tenggangnya sekitar tiga atau empat bulan mengikuti peraturan yang berlaku. Bila masa iddah telah habis, maka habis pula kesempatan utama dan prioritas yang mereka miliki tadi dan berubah menjadi sepadan antara hak kembalinya dan hak orang lain untuk akad nikah dengannya.⁵⁸

Dalam KHI tidak disebutkan hikmah masa iddah akan tetapi pasal tentang waktu tunggu merupakan hikmah masa iddah yang tersirat, adapun hikmah-hikmah iddah menurut al-Dihwali dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mengetahui kebersihan rahim dan kesuciannya sehingga tidak berkumpul benih dua laki-laki dalam satu rahim yang menyebabkan campurnya keturunan.
- b. Menunjukkan penghormatan terhadap akad dan mengagungkannya.
- c. Memperpanjang waktu untuk rujuk dan bagi suami yang menjatuhkan talak *raj'i*.
- d. Menghormati hak suami yang meninggal dengan menunjukkan rasa sedih atas kepergiannya.

⁵⁷

⁵⁸Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin (Jakarta Selatan: Kreatif Pena, 2006), 223.

- e. Kehati-hatian (*ih̄tiyāt*) terhadap hak suami yang kedua.
- f. Memberikan kesempatan kepada keduanya secara bersama-sama untuk memulai kehidupan keluarga dengan akad baru jika dalam bentuk talak *bāin*, dan *ih̄dād* bagi istri atas kematian suaminya.
- g. Memuliakan istri merdeka daripada istri hamba sahaya.⁵⁹

Adapun pendapat lain mengatakan bahwa hikmah iddah terbagi menjadi dua bagian antara lain:

- a. Untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. Hal ini disepakati oleh ulama. Pendapat ulama waktu itu didasarkan kepada dua alur pikir:
 - 1) Bibit yang ditinggal oleh antan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan mengawininya untuk menciptakan satu janin dalam perut perempuan tersebut. Dengan pembauran itu diragukan anak siapa sebenarnya yang dikandung oleh perempuan tersebut. Untuk menghindari pembauran bibit itu, maka perlu diketahui atau diyakini bahwa sebelum perempuan itu kawin lagi rahimnya bersih dari peninggalan mantan suaminya.
 - 2) Tidak ada cara untuk mengetahui apakah perempuan yang baru berpisah dengan suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa kali dalam masa itu. Untuk itu diperlukan masa tunggu.

⁵⁹Asmawi Mahfudz, *Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), 206-207.

Alur pemikiran pertama tersebut diatas tampaknya waktu ini tidak relevan lagi karena sudah diketahui bahwa bibit yang akan menjadi janin hanya dari satu bibit dan berbaurnya beberapa bibit dalam rahim tidak akan mempengaruhi bibit yang sudah memproses menjadi janin tersebut. Demikian pula alur pikir kedua tidak relevan lagi karena waktu ini sudah ada alat yang canggih untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahim perempuan dari mantan suaminya. Meskipun demikian, iddah tetap diwajibkan dengan alasan dibawah ini.⁶⁰

- b. Untuk *ta'ābud*, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Contoh dalam hal ini, umpamanya perempuan yang kematian suami dan belum digauli oleh suaminya itu, masih tetap wajib menjalani masa iddah, meskipun dapat dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan bibit dalam Rahim istrinya itu.⁶¹

Al-Dihlawi berpendapat bahwa iddah khususnya talak *raj'i* merupakan suatu tenggang waktu yang memungkinkan suami istri yang telah bercerai untuk berfikir dan merenung tentang hubungan mereka. Dalam masa ini kedua belah pihak dapat introspeksi diri masing-masing untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik. Terutama apabila mereka telah mempunyai

⁶⁰Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), 305.

⁶¹Ibid.,306.

anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang baik dari orang tuanya.⁶²

Iddah juga merupakan kesempatan berduka cita, khususnya dalam kasus cerai mati. Karena kebaikan dalam pernikahan itu tidak akan sempurna kalau hati masing-masing dari suami dan istri tidak bisa merasakan bagaimana mewujudkan pernikahan yang abadi secara lahir. Maka seandainya seseorang sudah merasakan nikmatnya kebersamaan dengan pasangannya, perpisahan adalah sebuah musibah besar, karena bertentangan dengan keindahan atau kebaikan pernikahan. Kalaupun terjadi perpisahan yang merupakan kehendak Allah, maka iddah adalah kesempatan seseorang untuk berduka atas kematian suaminya.⁶³

6. Sejarah Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI adalah kependekan dari Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi adalah suatu kumpulan atau himpunan. Dalam bahasa Inggris terdapat istilah *compilation of law* atau himpunan undang-undang selain itu, *compilation* dapat diartikan sebagai *book* (buku) atau *corpus* (Nichols dan Shadily, 1975: 123). Dengan perkataan lain, kompilasi merupakan suatu koleksi, dari rumusan di atas dapat diartikan bahwa kompilasi merupakan himpunan materi hukum dalam satu buku, atau lebih tepat lagi himpunan kaidah Islam yang disusun secara sistematis selengkap mungkin dengan

⁶²Asmawi Mahfudz, *Pembaruan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah Al-Dihlawi* (Yogyakarta: Teras, 2010), 207.

⁶³Ibid.

rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan ijma' para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 februari 1988 para ulama sepakat menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu buku I tentang hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan, dan buku III tentang hukum perwakafan. Kompilasi hukum islam ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum islam yang diharapkannya, agar Kompilasi Hukum Islam ini dapat diketahui oleh semua warga Negara Indonesia, presiden soeharto dengan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 mengintruksikan menteri agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam kepada instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tersebut, menteri agama RI mengeluarkan surat keputusan nomor 154 tahun 1991 yang merupaka instruksi kepada seluruh jajaran Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait untuk memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam dan menggunakan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi orang-orang islam.⁶⁵

⁶⁴Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia) (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 385-386.

⁶⁵Abdul Hanan, Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006), 26.

Dalam konsideran instruksi presiden dinyatakan sebagai berikut:

Bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai tanggal 5 februari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu buku I tentang hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan dan buku III tentang hukum perwakafan.

- c. Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.
- d. Bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan.

Selanjutnya dengan menunjuk pasal 4 (1) undang-undang dasar 1945 “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar”, presiden menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk :

Pertama : menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- d. Buku I tentang hukum perkawinan.
- e. Buku II tentang hukum kewarisan.
- f. Buku III tentang hukum perwakafan.

Sebagaimana telah diterima dengan baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 februari 1988,

untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

Kedua: melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.⁶⁶

7. Sumber Perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dari proses penyusunan KHI dari awal sampai akhir dengan segala tahapnya dapat diketahui bahwa yang menjadi sumber rujukan bagi penyusunan KHI itu adalah sebagai berikut:

- a. Hukum perundang-undangan yang berkenaan dengan perkawinan, yaitu: UU No. 32 Tahun 1954, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan PP No. 7 Tahun 1989. Penempatan UU No. 7 Tahun 1989 sebagai sumber rujukan, memang terasa agak janggal karena UU No. 7 Tahun 1989 itu diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, sedangkan lokakarya Ulama sebagai tahap akhir dan kegiatan penyusunan KHI berlaku pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 Februari 1988. Namun kenyataannya materi yang terdapat dalam KHI berkenaan dengan hukum acara, hamper semuanya sama dengan rumusan yang terdapat pada UU No. 7 Tahun 1989. Mungkin materi yang terdapat dalam KHI tersebut diambil dari Rancangan UU yang memang sudah lama dipersiapkan.⁶⁷

⁶⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 26-27.

⁶⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Predana Media, 2006), 24.

b. Kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab, meskipun yang terbanyak adalah dari mazhab *Shāfi'i*. Dari daftar kitab yang telah ditelaah untuk perumusan KHI itu kelihatannya kitab-kitab tersebut berasal dari mazhab *Shafi'i*, *Hanāfi*, *Māliki*, *Hambali*, dan *Zhāhiri*. Memang pernah digunakan kitab fiqh dari mazhab *Shiah Imāmiyah* dalam telaah kitab itu, yaitu *al-Mabsuth fī fiqh al-Imāmiyah*, karya *al-Thusiy*, namun dalam daftar kitab fiqh yang berasal dari mazhab *Shiah Imāmiyah* tersebut. Hukum adat yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tampil dalam beberapa yurisprudensi Pengadilan Agama, namun kelihatannya tidak banyak yang langsung diambil KHI dari hukum adat. Seandainya ada praktik adat itu terdapat dalam KHI, seperti harta bersama dalam perkawinan, namun tidak diambil KHI dari hukum adat secara langsung, tetapi dari undang-undang yang lebih dulu mengambilnya dari hukum adat. Mungkin yang dapat dijadikan contoh pengambilan dari adat itu adalah bolehnya mengawini perempuan hamil Karena zina, yang kebetulan juga diakui oleh fiqh *munākahat*.⁶⁸

8. Ketentuan Dan Pembagian Masa Iddah Dalam KHI

Di dalam Kompilasi Hukum Islam masalah iddah diatur di dalam pasal 153 ayat (1)-(6) yang berbunyi:

⁶⁸Ibid.,25.

- (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla al-dukhūl* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun *qobla al-dukhūl*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al-dukhūl*.⁶⁹
- (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

⁶⁹Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2004), 253.

(5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.

(6) Dalam hal keadaan dalam ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddah selama satu tahun, akan tetapi dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 154 yang berbunyi: apabila istri tertalak *raj'i* kemudian dalam waktu iddah sebagai dimaksud dalam ayat (2) pasal huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 155 yang berbunyi: waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an* berlaku iddah talak.⁷⁰

Dan jika disederhanakan penjelasan pasal-pasal di atas adalah sebagai berikut:

- a. Iddah wanita yang masih haid, tetapi tidak hamil, iddahnya adalah tiga kali *qurū'*. (tiga kali haid atau suci, 90 hari).
- b. Iddah wanita yang tidak haid baik karena masih kecil atau memasuki masa menopause, iddahnya tiga bulan.
- c. Iddah wanita yang kematian suami, iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari.⁷¹

⁷⁰Ibid.,254.

⁷¹Ibid.,255.

Untuk penetapan masa iddah secara terperinci, disebutkan dalam pasal 129, 130, 131 ayat 1-5 dijelaskan tata cara perceraian mulai dari awal sampai akhir :

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.⁷²

Pasal 131

- (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang

⁷²Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), 360.

bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

- (3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri dan kuasanya.
- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri.⁷³

Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatatan nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh pengadilan agama.⁷⁴

9. Penetapan Masa Iddah Dalam KHI

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam pasal 131 ayat (3) yang berbunyi:

⁷³Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012),361.

⁷⁴Ibid.,

“Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri dan kuasanya”.⁷⁵

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa salah satu prinsip atau asas yang ditekankan hukum perkawinan Islam di Indonesia adalah mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal 115 KHI). Oleh karena itu, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami (pasal 39 ayat (3) PP. jo. Pasal 153 ayat (4) KHI).

Ketentuan hukum tentang tenggang waktu hitungan waktu tunggu tersebut adalah sebagai idealitas hukum. Dalam kenyataannya, memungkinkan timbulnya persoalan. Yaitu apabila karena faktor emosi yang tidak terkendali, sehingga seorang suami dengan sangat gampang mengucapkan talak atau menceraikan istrinya, dan diperburuk oleh kekurangtahuan tentang prosedur perceraian di pengadilan, sehingga ia tidak dapat menahan diri dalam menceraikan istrinya di depan sidang pengadilan, dan mengucap talak pada saat itu juga, maka saat itulah terjadi perceraian.

⁷⁵Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), 61.

Sebenarnya apabila dikaji lebih jauh, keterlibatan pengadilan dalam perceraian antara suami dan istri, maksud dan tujuannya sangat positif. Selain untuk kepentingan yuridis formal tersebut, proses persidangan yang hampir tidak dapat terselesaikan dalam sekali atau dua kali sidang, adalah memberi kesempatan kedua belah pihak untuk selalu memikirkan langkah mereka untuk melakukan perceraian. Terlebih lagi, menjadi suatu keharusan bagi pengadilan untuk mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak dalam setiap kesempatan.

Memang kadang-kadang, proses peradilan menambah beban bagi kedua belah pihak. Yaitu apabila proses perceraian di pengadilan disertai dengan upaya-upaya hukum banding dan atau kasasi, yang memakan waktu bertahun-tahun. Karena itu pula dituntut bagi semua pihak baik aparat hukum, subyek atau pelaku hukum untuk dapat bersama-sama mewujudkan keadilan dengan cara tidak mempersulit pihak lain.⁷⁶

B. Penetapan Masa Iddah dalam UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975)

1. Sejarah Perumusan UU. No. 1 Tahun 1974

Sebelum Indonesia merdeka, sudah ada hukum tertulis tentang perkawinan bagi golongan-golongan tertentu. Yang menjadi masalah waktu itu adalah bagi warga bumi putra yang beragama islam. Bagi mereka tidak ada aturan sendiri yang mengatur tentang perkawinan, tidak

⁷⁶Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 317-319.

ada aturan sendiri yang mengatur tentang perkawinan, tidak ada undang-undang tersendiri yang dapat dijadikan patokan dalam pelaksanaan akad nikah perkawinannya. Bagi mereka selama itu berlaku hukum Islam yang sudah diresipilir dalam hukum adat berdasarkan teori *receptive* yang dikemukakan oleh Hurgronye, Van Vollen Hoven, Ter Haar, dan murid-muridnya. Tuntutan beberapa organisasi wanita dimasa itu cukup memberikan gambaran bahwa usaha memiliki Undang-Undang perkawinan sudah diusahakan sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini dapat dibuktikan pula bahwa persoalan tersebut pernah dibicarakan di *Volksraad* dalam memenuhi tuntutan beberapa organisasi pada masa tersebut.⁷⁷

Pada akhir tahun 1950 dengan surat penetapan Menteri Agama RI Nomor B/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk panitia penyelidikan dan hukum perkawinan, talak rujuk yang diketuai oleh Mr. Teuku Moh. Hasan, tetapi panitiaini tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena banyak hambatan dan tantangan dalam melaksanakan tugasnya, maka setelah mengalami beberapa perubahan, pada tanggal 1 April 1961 dibentuk sebuah panitia baru yang diketuai oleh Mr. Noer Persoetjpto, musyawarah kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan pada tahun 1960 dan konferensi 1962 berturut-turut setiap tahun hingga tahun 1973, serta seminar hukum oleh PERSAHI pada tahun 1963, semua mendesak kepada pemerintah agar rencana undang-undang perkawinan segera yang sudah lama diajukan

⁷⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Predana Media Group, 2006), 3.

kepada DPR RI supaya segera dibahas lagi, kemudian MPRS dengan ketetapan Nomor XXVII tahun 1966 menghendaki agar segera diundangkan Undang-Undang perkawinan.

Simposium ISWI (Ikatan Sarjana Wanita Indonesia) tanggal 29 Januari 1972 memberikan saran kepada pengurusnya agar memperjuangkan kembali Undang-Undang perkawinan untuk diberlakukan kepada seluruh warga Negara Indonesia, kemudian badan musyawarah organisasi-organisasi wanita islam Indonesia pada tanggal 22 februari 1972 juga mendesak pemerintah agar mengajukan kembali kedua RUU tentang perkawinan yang dulu dikembalikan oleh DPR kepada pemerintah, agar dibahas di DPR RI.⁷⁸

Dengan amanat Presiden RI tanggal 31 juli 1973 Nomor R.02/PU./VII/1973 kepada pimpinan DPR RI disampaikan Undang-Undang perkawinan yang terdiri dari VI bab 73 pasal, setelah mengalami perubahan-perubahan atas amandemen yang masuk dalam panitia kerja, maka RUU tentang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 itu diteruskan kepada sidang paripurna DPR RI tersebut semua fraksi mengemukakan pendapatnya, demikian juga pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman memberikan kata akhirnya, pada hari itu juga RUU tentang perkawinan itu disahkan oleh DPR RI setelah memakan waktu pembahasan lebih kurang tiga bulan lamanyapada tanggal 2 januari 1974 diundangkan sebagai undang-undang

⁷⁸Ibid.,4-5.

No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. LN Nomor 1 Tahun 1974
Tambahan LN Nomor 3019/1974.⁷⁹

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan
Negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia
merdeka adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 2 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya
Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 No.
22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk diseluruh
daerah luar Jawa dan Madura. Sebagaimana bunyinya UU ini hanya
mengatur tata cara pencacatan nikah, talak dan rujuk, tidak materi
perkawinan secara menyeluruh. Oleh karena itu, tidak dibicarakan
dalam bahasan ini.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang
merupakan hukum materiil dan perkawinan, dengan sedikit
menyinggung acaranya.
- c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-
Undang No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan. Peraturan Pemerintah
ini hanya memuat pelaksanaan dan beberapa ketentuan yang terdapat
dalam UU no. 1 tahun 1974.
- d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Sebagian dari materi Undang-Undang ini memuat aturan yang

⁷⁹Ibid.,6.

berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama.

Diantara beberapa hukum perundang-undangan tersebut diatas fokus bahasan diarahkan kepada UU No. 1 Tahun 1974, karena hukum materiil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam UU ini. PP No. 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi UU No. 1 tahun 1974, sedangkan UU No. 7 tahun 1989 mengatur hukum acara atau formil dari perkawinan. Untuk selanjutnya, UU No. 1 tahun 1974 itu dalam bahasan ini disebut dengan UU perkawinan.⁸⁰

2. Asas-Asas Dalam Undang-Undang Perkawinan

a. Asas Sukarela

Dalam bab 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehubungan dengan hal diatas agar perkawinan terlaksana dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

b. Asas Partisipasi Keluarga

⁸⁰Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Jakarta: Predana Media, 2006), 20-21.

Partisipasi keluarga diharapkan dalam hal peminangan dan dalam hal pelaksanaan perkawinan, dengan demikian, diharapkan dapat terjalin hubungan silaturahmi antar keluarga pihak mempelai pria dengan pihak mempelai wanita. Melibatkan kedua belah pihak dengan satu harapan pula agar dapat membimbing pasangan yang baru menikah itu supaya dapat mengadakan rumah tangganya dengan baik dan benar sesuai dengan norma-norma yang berlaku.⁸¹

c. Perceraian Dipersulit

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berusaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling rendah.

d. Poligami Dibatasi Dengan Ketat

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah poligami yang sudah populer dalam masyarakat. Menurut Undang-Undang Perkawinan ini adalah perkawinan yang bersifat monogamy, namun demikian beristri lebih dari satu dapat dibenarkan asalkan tidak bertentangan dengan

⁸¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Predana Media Group, 2006), 6-8.

hukum agama yang dianutnya. Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan dipenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

e. Kematangan Calon Mempelai

Sebagaimana telah dikemukakan pada poin terdahulu, bahwa Undang-Undang Perkawinan telah membatasi untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Penyimpangan dari batas umur minimal umur perkawinan ini harus mendapat dispensasi pengadilan terlebih dahulu, setelah itu baru perkawinan dapat dilaksanakan.⁸²

f. Memperbaiki Derajat Kaum Wanita

Kehadiran Undang-Undang Perkawinan ini diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita, sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan ini, banyak suami yang memperlakukan istrinya dengan tindakan sewenang-wenang, menceraikan istrinya tanpa alasan yang jelas, tindakan yang demikian itu membuat kaum wanita mengalami penderitaan yang tidak putus-putus.⁸³

⁸²Ibid.,9-11.

⁸³Ibid.,12.

- g. Pasal-Pasal Terkait Masa iddah pada UU. No. 1 Tahun 1974 (PP.No. 9 tahun 1975)

Dalam hal masa iddah UU. No. 1 tahun 1974 tidak jauh berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yakni tertera dalam PP. No. 9 tahun 1975 bab VII tentang waktu tunggu pasal 39 ayat (1)-(3) yang berbunyi :

Pasal 39

- (4) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - e. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari.
 - f. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (5) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (6) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.⁸⁴

Namun dalam tata cara perceraian dalam UU. No. 1 tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam sedikit berbeda yaitu disebutkan dalam bab V tentang tata cara perceraian pada pasal 14-17 yaitu :

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal

⁸⁴Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 48-49.

14, apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.⁸⁵

Seorang suami melangsungkan perkawinan menurut agama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, kemudian pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kemudian memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang perceraian itu, pengadilan akan memutuskan untuk mengadakan sidang apabila terdapat alasan-alasan yang diperbolehkannya dilakukan perceraian, alasan tersebut tertera dalam pasal 19 yaitu :

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

⁸⁵Ibid., 41.

- (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- (6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁸⁶

h. Penetapan Masa Iddah Dalam UU No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 tahun 1975)

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dicantumkan 6 (enam) prinsip mengenai perkawinan. Keenam prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

⁸⁶Ibid.,42.

- 2) Suatu perkawinan baru dinyatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum agam dan kepercayaan masing-masing, dan dicatatkan sebagai tindakan administratif.
- 3) Perkawinan menganut asas monogamy.
- 4) Untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus sudah sampai usia nikah, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- 5) Mempersukar terjadinya perceraian, dan untuk perceraian harus ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- 6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.⁸⁷

Dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa : “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”Selanjutnya di dalam angka 7 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa : “Undang-undang

⁸⁷M. Anshary Mk, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 76.

perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya ...”⁸⁸

Pengadilan sendiri akan memutuskan mengadakan sidang perceraian apabila terdapat alasan-alasan dibolehkannya melakukan perceraian, alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian terdapat dalam pasal 19 yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁸⁹

Jika terdapat salah satu dari beberapa alasan tersebut dan kedua belah pihak antara suami dan istri sudah tidak dapat didamaikan untuk

⁸⁸Ibid.,77.

⁸⁹Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 42.

hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka pihak pengadilan berhak melaksanakan sidang untuk penyaksian perceraian. Dan setelah sidang penyaksian perceraian, ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang perceraian tersebut.

Perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 tahun 1975) tidak dimulai ketika pengadilan mulai mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, melainkan sejak perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Ini berdasarkan pada UU. No. 1 tahun 1974 (PP. No. 9 tahun 1975) yakni tercantum dalam pasal 18 yang berbunyi :

Pasal 18

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.⁹⁰

Jika dikaji pada pasal sebelumnya yaitu pasal 16 menyebutkan bahwa “pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan yang seperti yang dimaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi di damaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Kemudian pasal 17 yang berbunyi “Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan sidang

⁹⁰Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 41.

perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.”⁹¹

Menurut Undang-Undang perkawinan dalam penjelasan PP. No. 9 Tahun 1975 perceraian terjadi saat dinyatakan di depan sidang penyaksian perceraian meskipun pengadilan belum mendapatkan kekuatan hukum yang tetap, jadi istri yang telah diceraikan harus menjalani masa iddahnya terhitung ketika perceraian diajukan oleh suami dinyatakan pada sidang perceraian, kemudian baru dibuat surat keterangan perceraian.

⁹¹ Ibid.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PENETAPAN MASA IDDAH ANTARA KHI DAN UU. NO. 1 TAHUN 1974 (PP. NO. 9 TAHUN 1975)

A. Analisa Penetapan Masa Iddah Antara KHI Dan UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 tahun 1975)

Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 pasal 65 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, ditegaskan bahwa: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Selanjutnya di dalam angka 7 penjelasan umum undang-undang nomor 7 tahun 1989 ditegaskan bahwa: “undang-undang perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya”.⁹²

Sedangkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam bab V (lima) tentang tata cara perkawinan pasal 18 disebutkan bahwa: “perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”.⁹³ Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam jugadijelaskan dalam pasal 131 ayat 3 yang berbunyi: “setelah

⁹²M. anshary MK, Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 76-77.

⁹³Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 41.

keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya”.⁹⁴

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 tahun 1975) terjadi perbedaan dalam penetapan awal mulainya masa iddah. Masa iddah dalam KHI ditetapkan setelah ada keputusan dari pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu ketika dilangsungkannya sidang penyaksian ikrar talak, maka antara suami maupun istri yang terlibat perceraian tersebut sudah resmi bercerai dengan disertai surat ketetapan dari Pengadilan Agama sebagai bukti hukum yang kuat bahwa mereka benar-benar telah bercerai. Apabila dikemudian hari terjadi suatu hal, surat penetapan tersebut dapat dijadikan rujukan sebagai bukti yang sah dan dilindungi oleh hukum.

Namun jika dilihat dari proses perceraian menurut KHI, penulis berpendapat jika proses yang harus dijalani pada sidang perceraian tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyelesaian sidang perceraian. Mulai dari pengajuan perceraian oleh penggugat, kemudian permasalahan yang harus dikaji ulang oleh hakim, menjalani proses mediasi, sampai dengan pihak suami dan istri yang menanti keputusan dari hakim bahwa akan dilaksanakan akad perceraian yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Kemudian dalam UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 tahun 1975) dijelaskan bahwa perceraian itu terjadi dan terhitung pada saat dinyatakan di

⁹⁴intruksi presiden R.I. Nomor 1 tahun 1991 kompilasi hukum islam, (direktorat pembinaan badan peradilan agama islam direktorat jenderal kelembagaan agama islam departemen agama R.I. , 2001), 61.

depan sidang pengadilan. Dalam teks diatas tidak menyebutkan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan tetapi bila di analisa berdasarkan UU. RI. Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama Bab IV huku acara pasal 70 ayat (1)-(4) yang berbunyi :

- (1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- (2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.
- (3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- (4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.⁹⁵

Terhadap pihak yang tidak hadir ketika putusan diucapkan tentu saja harus diberitahukan keputusan tersebut kepadanya, upaya hukum banding, berlaku baginya 14 hari sejak pemberitahuan keputusan kepadanya, sedangkan bagi pihak yang hadir dan belum menerima putusan atau masih akan pikir-pikir dulu, bagi mereka berlaku upaya hukum banding 14 hari sejak jatuhnya palu hakim.⁹⁶

⁹⁵Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 268

⁹⁶Ibid.,139.

Suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan bukti ialah setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht). Suatu putusan dikatakan in kracht ialah apabila upaya hukum seperti verzet, banding, kasasi tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis, atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan sudah selesai. Upaya hukum terhadap putusan yang telah in kracht tidak ada lagi, kecuali permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung tetapi hanya dengan alasan-alasan sangat tertentu sekali.⁹⁷

Maka antara KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975) memiliki maksud yang sama sesuai dengan UU. RI. No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yaitu setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya dan masa iddah berlaku setelah ikrar yang dinyatakan suami di depan sidang pengadilan.

B. Perbandingan penetapan masa iddah antara KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975)

Dengan memperhatikan sistematika dari KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 serta PP. No. 9 tahun 1975, diperoleh gambaran bahwa jumlah bab dan pasal-pasal yang memang terdapat perbedaan yang mencolok. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

No.	Sistematika	Jumlah Bab	Jumlah pasal
1	KHI buku kesatu	19	170

⁹⁷Ibid.,213.

2	UU. No. 1 Th 1974	14	67
3	PP. No. 9 Th 1975	10	49

Sedangkan mengenai putusnya perkawinan serta akibatnya mendapat pengaturan yang cukup banyak dalam kompilasi. Bilamana dalam UU Perkawinan persoalan ini cukup diatur satu bab (Bab VIII pasal 38-41), maka dalam KHI diatur sampai dua bab, yaitu Bab XVI tentang putusnya perkawinan (pasal 113-148) dan Bab XVII tentang akibat putusnya perkawinan (pasal 149-162) kemudian masih ada lagi Bab XVIII tentang rujuk (pasal 163-169), dimana masalah rujuk ini tidak mendapat porsi pengaturan sama sekali dalam UU. No. 1 Tahun 1974.⁹⁸

Salah satu upaya yang bisa digunakan untuk mencari maksud dari sebuah peraturan perundang-undangan adalah dengan menggunakan penafsiran perundang-undangan, termasuk dalam menggali isi maksud dari KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 serta PP. No. 9 tahun 1975. Penafsiran perundang-undangan merupakan upaya yang dilakukan oleh hakim dalam menemukan atau memberikan jawaban terhadap suatu peristiwa konkret yang sebelumnya telah diatur oleh undang-undang. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sesuai dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju pada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai

⁹⁸H. Sugihanto Hasanuddin, *Hukum Dan Peradilan Islam Di Indonesia* (Ponorogo: Penerbit Stain Po Press, 2006), 95-107.

peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Metode penafsiran ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkret dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Oleh karena itu, harus dikaji dengan hasil yang diperoleh.⁹⁹

Apabila pendapat Sudikno diatas dijadikan dasar untuk melakukan penemuan hukum melalui metode penafsiran hukum, maka bukan saja alat yang dipakai oleh hakim dalam menemukan hukum, melainkan semua unsur penegak hukum dan masyarakat yang berperkara dapat melakukan penafsiran hukum. Hal ini sesuai pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang mengatakan bahwa ajaran interpretasi (interpretation: ilmu tafsir), yaitu interpretasi undang-undang dan atau hukum yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan dan penegak hukum lainnya (advokat, penasehat hukum, pihak yang berperkara sendiri, warga Negara) dan jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.

Kalau memperhatikan pengertian penafsiran hukum dan atau legal interpretation, dapat dipahami ialah suatu usaha untuk menggali, menemukan dan memahami nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, untuk dijadikan sebagai bahan (dasar) pertimbangan dalam menyusun hukum dan menetapkan suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat, sehingga terwujud tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan.

⁹⁹Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 147-148.

Penafsiran hukum dan atau interpretasi hukum dalam perkembangan yang lazim dikenal dalam ilmu hukum, yaitu (a) penafsiran bahasa, (b) penafsiran sistematis, (c) penafsiran sejarah, (d) penafsiran sosiologi, (e) penafsiran autentik, (f) penafsiran ekstensif, dan (g) penafsiran restriktif.¹⁰⁰

Penafsiran tersebut diuraikan sebagai berikut.

9. Penafsiran bahasa (gramatikal)

Apabila dikaitkan dengan penafsiran hukum bahasa (gramatikal) pasal 131 ayat (3) KHI yang berbunyi: setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya. Penafsiran peraturan tersebut dilihat dari bahasa berarti putusnya perkawinan terhitung saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan. Sedangkan pasal 18 PP. No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Walaupun dalam penulisan peraturan ini tidak menyebutkan kata putusan yg berkekuatan hukum tetap tetapi jika dikaji menurut penafsiran hukum bahasa (gramatikal) ketika perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan berarti suami mengikrarkan talak dan sudah memiliki putusan yg berkekuatan hukum tetap.

10. Penafsiran sistematis

Menurut Sudikno Mertokusumo, terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan

¹⁰⁰Ibid., 148.

yang lain, yang tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan peraturan perundang-undangan. Jika diurutkan UU. No. 1 Tahun 1974 dijelaskan lagi dalam PP. No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana dan dijelaskan lebih rinci dalam KHI, maka pasal 131 ayat (3) KHI sebagai penjelasan dari pasal 18 PP. No. 9 Tahun 1975.

11. Penafsiran historis

Jika dikaji menurut penafsiran historis menurut sejarah, peraturan perkawinan diawali dengan UU. No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang perkawinan yang diundangkan tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan pelaksanaan. Kemudian dibentuk PP. No. 9 Tahun 1975, selanjutnya hukum materiil yang berlaku dalam peradilan agama adalah Hukum Islam maka hukum materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumentasi Yustisia atau Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hakim di lingkungan badan peradilan agama. Oleh karena itu melihat sejarah lahirnya KHI bersumber dari UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975), maka sudah seharusnya KHI tidak boleh bertentangan dengan UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975) tersebut. Terkait penetapan masa iddah antara apa yang diatur dalam KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975) adalah sama. Yaitu dihitung sejak putusannya perkawinan. Hanya saja dalam KHI pasal 131 ayat (3) dengan tegas menyebutkan “setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama, dihadiri oleh istri atau

kuasanya”, sementara dalam UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975) tidak demikian. Hal ini bukan berarti KHI bertentangan dengan UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975), akan tetapi KHI lebih bersifat menegaskan terhadap apa yang diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975), yaitu bahwa ikrar talak sebagai penentu putusnya perkawinan harus dinyatakan setelah putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap sehingga setelah putusnya perkawinan tersebut, masa iddah mulai dihitung.

12. Penafsiran sosiologis

Penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang berintikan mencari maksud atau tujuan pembuat undang-undang di dalam masyarakat. Dalam pasal 131 ayat (3) KHI berbunyi: setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya. dan dalam pasal 18 PP. No. 9 Tahun 1975 berbunyi: perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Pada kedua frase tersebut memiliki penulisan yang berbeda akan tetapi menurut penulis memiliki kandungan makna yang sama yaitu perkawinan putus setelah perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Maka jika diterapkan dalam masyarakat memiliki maksud dan tujuan untuk melaksanakan perceraian sesuai dengan peraturan di atas.

13. Penafsiran autentik

Penafsiran autentik adalah penafsiran yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Pasal 18 PP. No. 9 Tahun 1975 berbunyi: perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan, Memiliki penjelasan cukup jelas. Pasal 131 ayat (3) KHI berbunyi: setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya. Penjelasan ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya undang-undang peradilan agama. Sedangkan UU peradilan agama menyangkut pasal diatas diatur dalam pasal 70 ayat (1)-(6) yaitu:

- (1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- (2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.
- (3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- (4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- (5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami

atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.

(6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan kembali berdasarkan alasan yang sama.

14. Penafsiran komparatif dan futuristik

Penafsiran komparatif adalah penafsiran untuk membandingkan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Pasal 131 ayat (3) KHI berbunyi: setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya. Kemudian pasal 18 PP. No. 9 Tahun 1975 berbunyi: perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Dari pasal 131 ayat (3) menyebutkan putusan yg berkekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam pasal 18 tidak disebutkan akan tetapi mempunyai kandungan makna yang sama dengan pasal 131(3). Yaitu ketika mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan dihadiri oleh istri atau kuasanya maka saat itu juga masa iddah berjalan.

15. Penafsiran restriktif dan ekstensif

Penafsiran undang-undang secara restriktif adalah suatu penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara membatasi atau

mempersempit kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 131 ayat (3) berbunyi: setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya. Kemudian pasal 18 PP. No. 9 Tahun 1975 berbunyi: perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Jika kata-kata kedua peraturan tersebut dipersempit mengerucut pada kata pernyataan ikrar talak di depan sidang pengadilan. ketika ikrar dinyatakan di depan sidang pengadilan maka suatu perceraian terjadi setelah ikrar dinyatakan dan masa iddah berlaku.

16. Penafsiran analogi dan a contrario

Yaitu suatu penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara memberikan kias atau ibarat pada kata-kata yang terdapat dalam undang-undang sesuai dengan asas hukumnya. Penafsiran undang-undang secara analogi pada Pasal 131 ayat (3) berbunyi: setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya. Kemudian pasal 18 PP. No. 9 Tahun 1975 berbunyi: perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Jika dikiaskan perceraian terjadi dan terhitung saat dinyatakan di depan sidang

pengadilan sama dengan suami mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan setelah memiliki kekuatan hukum yang tetap.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan masaidah pada KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975) dimulainya saat putusan perkawinan. Di dalam KHI telah disebutkan dalam pasal 131 ayat (3) yang berbunyi: setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri dan kuasanya. Kemudian dalam UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975) dalam pasal 18 yang berbunyi: perceraian itu terjadi terhitung saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Ketika perkawinan putus karena perceraian maka masaidah berlaku setelah perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.
2. Perbandingan penetapan masaidah dari teori penafsiran hukum dalam KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975) memberikan kesimpulan hanya terletak pada frasa kalimat dalam pasal 131 ayat (3) dan pasal 18 PP. No. 9 Tahun 1975, tapi sesungguhnya kedua kalimat tersebut memiliki makna yang

samaya itu penetapan asidhah dilakukan setelah putusnyaperkawinan yang berkekuatan hukum tetap.

B. Saran

1. Perhitungan asidhah dimulainya setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap dan suami mengingkarkan talak di depan sidang pengadilan, maka bagi warga Negara di Indonesia khususnya yang melaksanakan perceraian hendaknya memperhatikan perhitungan asidhah yang telah diatur dalam KHI bagi yang beragama Islam, dan UU. No. 1 Tahun 1974 dan PP. No. 9 Tahun 1975 untuk peraturan yang berlaku umum.
2. Hendaknya pihak pemerintah melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan pemahaman terhadap penetapan asidhah, agar dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas.

